

Jurnal Ekonomi

MuAMALaH

ISSN: 2085-2193

Volume 1, No. 3, 1 Oktober 2010

PERBANKAN SYARIAH DALAM TATA HUKUM PERBANKAN NASIONAL

Rahmawati, M.Ag.

PENGALIHAN UTANG DALAM ISLAM

Dra. Hj. Hurriyah Said, .Sos.I.

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA

Ahmad Syarif Iskandar, SE.,MM.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI DSN DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si.

NILAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM

Fasihah, S.El.,M.El

KONSEP SEWA MENYEWAKAN DALAM ISLAM (IJARAH)

Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.

PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BANK MUAMALAT CAB. MAKASSAR

Yuswari Nur, SE.,M.Si.

LANDASAN PENEGAKAN EKONOMI ISLAM

Muhammad Ruslan Abdullah, S.El., MA.



JURNAL EKONOMI

MuAMALaH




Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palopo

Volume
1

No.
3

Oktober
2010

ISSN
2085-2193




STAIN PALOPO

Program Studi Ekonomi Islam
Jurusan Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)
Palopo



DAFTAR ISI

JURNAL MUAMALAH VOL.1, NO.3, AGUSTUS 2010



PERBANKAN SYARI'AH DALAM TATA HUKUM PERBANKAN NASIONAL <i>Rahmawati, M.Ag.</i>	1-10
PENGALIHAN UTANG DALAM ISLAM <i>Dra. Hj. Hurriyah Said, .Sos.I.</i>	11-17
PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA <i>Ahmad Syarief Iskandar, SE.,MM.</i>	18-25
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA <i>Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si.</i>	26-39
NILAI INSTRUMEN EKONOMI ISLAM <i>Fasiha, S.El.,M.El.</i>	40-49
KONSEP SEWA MENYEWAWA DALAM ISLAM (IJARAH) <i>Muhammad Ilyas, S.Ag., MA.</i>	50-60
PENGARUH KUALITAS LAYANAN TERHADAP KEPUASAN KEPUASAN NASABAH PADA BANK MUAMALAT CAB. MAKASSAR <i>Yuswari Nur, SE.,M.Si.</i>	61-81
LANDASAN PENEGAKAN EKONOMI ISLAM <i>Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA..</i>	82-89

PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA

Abstract:

To improve the performance of BUMN, the government's policy in this regard is restructuring and privatization. One of the objectives to be achieved through privatization are contributing financially to the state and enterprises, accelerate the application of the principles of Good Corporate Governance (GCG), open access to international markets and technology transfer and the transfer of best practices to business entities. Privatization of BUMN in Indonesia has been started since 1987. Since the economic crisis that hit Indonesia, which led to fiscal crisis that occurred, resulted in the government had difficulty in funding sources. For that, one source of government revenue is through the privatization of BUMN.

Keywords: restructurization, privatisation, BUMN

I. PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi yang penting di dalam perekonomian nasional, yang bersama-sama dengan pelaku ekonomi lain yaitu swasta (besar-kecil, domestik-asing) dan koperasi, merupakan pengejawantahan dari bentuk bangun demokrasi ekonomi yang akan terus kita kembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan BUMN memiliki peran yang tidak kecil guna ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Untuk itu, BUMN paling tidak diharapkan (1) dapat meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu yang memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (2) memberikan sumbangan kepada penerimaan negara; dan (3) meningkatkan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional.

Untuk meningkatkan kinerja dari BUMN, kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN adalah dengan restrukturisasi dan privatisasi. Privatisasi atau yang biasa dikenal dengan istilah lain sebagai denasionalisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik umum menjadi milik pribadi (Wikipedia Indonesia). Privatisasi biasanya bertujuan untuk memperoleh dana segar dalam waktu cepat, dan dalam rangka peningkatan kinerja sebuah perusahaan.

Berdasarkan *master plan* BUMN 2002-2006, upaya penyehatan BUMN dilaksanakan melalui restrukturisasi agar perusahaan dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan dan profesional sehingga Badan Usaha-Badan Usaha ini dapat memberikan produk/layanan terbaik dengan harga yang kompetitif kepada konsumen, serta memberikan deviden dan pajak kepada negara.

Sebelum melaksanakan restrukturisasi, pemerintah akan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari restrukturisasi tersebut. Restrukturisasi dapat meliputi :

- Restrukturisasi sektor usaha, terutama ditujukan kepada sektor-sektor yang mendapat proteksi di masa lalu atau terdapat monopoli alamiah. Restrukturisasi sektoral dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, sehingga terjadi kompetisi yang sehat, efisiensi dan pelayanan yang optimal. Restrukturisasi tersebut dipusatkan pada pembenahan regulasi, terutama di bidang infrastruktur, antara lain sektor telekomunikasi, listrik, jalan tol dan pupuk.
- Restrukturisasi perusahaan, dengan tiga kategori :
 - a) Peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor di mana terdapat monopoli baik yang diregulasi maupun alamiah.
 - b) Peningkatan hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, termasuk penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dan restrukturisasi kewajiban layanan publik.
 - c) Restrukturisasi internal.

Privatisasi didefinisikan sebagai penyerahan kontrol efektif dari sebuah perseroan kepada manajer dan pemilik swasta dan biasanya terjadi apabila mayoritas saham perusahaan dialihkan kepemilikannya kepada swasta. Privatisasi BUMN mengandung makna sebagai berikut :

- Perubahan peranan Pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral;
- Para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru akan mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat.
- Pemilihan metode dan waktu privatisasi yang terbaik bagi Badan Usaha dan negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai melalui privatisasi adalah memberikan kontribusi finansial kepada negara dan Badan Usaha, mempercepat penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), membuka akses ke pasar internasional dan alih teknologi serta transfer *best practice* kepada Badan Usaha.

Privatisasi BUMN menurut Widyahartono (2007), yang disertai deregulasi mencuatkan perubahan-perubahan fundamental dalam bidang-bidang berikut. *Pertama*,

peranan pemerintah dan pasar. *Kedua*, kepemilikan (domestik maupun partisipasi asing melalui penanaman modal asing). *Ketiga*, kinerja dan harga, mutu dan keanekaan jasa. *Keempat*, struktur industri (produksi dan kesempatan kerja). *Kelima*, pengaturan kelembagaan dan kontraktual (*leasing, outsourcing, concession*). *Keenam*, kerangka kerja legal. *Ketujuh*, badan-badan pengaturan atau pemantauan. *Kedelapan*, sikap konsumen dan gaya hidup. *Kesembilan*, distribusi pendapatan.

Dalam Kongres XV ISEI "Privatisasi sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan BUMN Insolven", 14 Juli 2003, Samuel Tobing antara lain memperkenalkan definisi privatisasi menurut cetak biru 2002-2006 yang dikeluarkan Kementerian BUMN. Ternyata banyak ekonom menyatakan baru pertama kali mendengar adanya cetak biru tersebut. Sayangnya, privatisasi dalam kongres itu tidak dibahas lebih mendalam.

Dalam cetak biru tersebut diuraikan privatisasi mengandung tiga butir makna. *Pertama*, perubahan peranan pemerintah dari peran sebagai pemilik dan pelaksana menjadi regulator dan promotor dari kebijakan, serta penetapan sasaran baik nasional maupun sektoral. *Kedua*, para manajer selanjutnya akan bertanggung jawab kepada pemilik baru. Diharapkan pemilik baru mengejar pencapaian sasaran perusahaan dalam kerangka regulasi perdagangan, persaingan, keselamatan kerja dan peraturan lainnya yang ditetapkan pemerintah termasuk kewajiban pelayanan masyarakat. *Ketiga*, pemilihan metode dan privatisasi yang terbaik bagi badan usaha dan negara mengacu kepada kondisi pasar dan kebijakan regulasi sektoral.

II. PRIVATISASI BUMN DI INDONESIA

Secara umum, kinerja BUMN telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun, peningkatan kinerja itu harus diakui masih belum optimal. Sebagai contoh, pada tahun 2004 terdapat 127 BUMN yang mencatat laba dengan jumlah sekitar Rp29 triliun. Namun, 70 persen dari keuntungan tersebut hanya dihasilkan oleh 5 BUMN. Di samping itu, jika dilihat dari indikator kinerja BUMN, peningkatan yang ada dirasakan belum mantap dan belum berkesinambungan. Angka tingkat hasil aset (*return on asset*)/(ROA) misalnya, dari tahun ke tahun perkembangannya belum berlangsung secara konsisten. Pada tahun 2001, rata-rata ROA BUMN mencapai 2,28 persen, dan meningkat menjadi 2,74 persen pada tahun 2002. Namun, angka ini turun menjadi 2,20 persen pada tahun 2003

Dari jumlah 158 BUMN yang ada hanya 76 BUMN yang dapat menyetorkan dividen ke APBN 2004, sebesar Rp. 7,8 triliun, dimana angka ini turun 47% dari tahun 2003 sebesar Rp. 12,29 triliun. Sedangkan untuk tahun 2005 ditargetkan dividen dari BUMN ini hanya sebesar Rp. 9,42 triliun, sedangkan untuk tahun 2006 sebesar Rp. 12,3 triliun. Dari realisasi tahun 2004 81,77% dari laba BUMN sebesar Rp. 25,09 triliun diperoleh hanya dari 10 BUMN yaitu Telkom, Bank Mandiri, Pertamina, BNI, BRI, Pusri, Jamsostek, PGN, Pelindo II, dan Astek. Sedangkan jumlah BUMN yang merugi adalah 55 BUMN dengan kerugian sebesar Rp. 6,48 triliun (data 2003), diantaranya

84,87% dari 10 BUMN yaitu PLN, Bulog, PPI, PELNI, PANN, Indofarma, KKA, Industri Sandang, PTPN II, BBI (Santosa, 2005).

Privatisasi BUMN di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1987. Sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia yang menyebabkan krisis fiskal yang terjadi, mengakibatkan pemerintah mengalami kesulitan dalam sumber-sumber pendanaan. Untuk itu, salah satu sumber penerimaan pemerintah adalah melalui privatisasi BUMN.

Sejak 2001, hasil privatisasi BUMN ke APBN naik turun. Pada 2001 privatisasi menyumbang Rp 3,5 triliun ke APBN, lalu sebesar Rp 7,7 triliun selama dua tahun berturut-turut sesudahnya, kemudian turun pada tahun 2004 menjadi sebesar Rp 3,455 triliun atau sebesar 69,10 persen dari nilai yang telah ditargetkan, dan tidak menyumbang ke APBN di 2005. Sementara itu, jumlah BUMN yang diprivatisasi di tahun 2004 hanya terealisasi sebanyak 4 BUMN dari 10 BUMN yang ditargetkan, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya, PT Bank Mandiri dan PT Tambang Batubara Bukitasm.

Privatisasi di tahun 2006 menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp. 2,1 triliun dari penjualan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Penerimaan ini dari privatisasi di tahun 2006 ini jauh dibawah target yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar Rp. 3,1 triliun. Kekurangan hasil privatisasi di tahun 2006, kemudian dibawa ke tahun 2007. Tahun ini privatisasi BUMN awalnya direncanakan sebesar Rp 3,3 triliun dengan rincian, Rp 2 triliun hasil privatisasi bersih dan sisanya Rp 1,3 triliun untuk digunakan ke Penyertaan Modal Negara (PMN). Hasil privatisasi Rp 2 triliun itu diusahakan dapat dipenuhi dari pelepasan saham pemerintah di BNI dan di sejumlah BUMN yang kepemilikan negaranya minoritas, sehingga target privatisasi yang diusulkan komite privatisasi BUMN untuk tahun ini senilai Rp. 4,1 triliun dengan melepas saham pemerintah di sembilan BUMN, seperti Jasa Marga, BNI, Wijaya Karya, Garuda Indonesia, Merpati, dan PT Iglas.

Proses pengalihan kepemilikan oleh pemerintah ini, selama banyak menimbulkan masalah-masalah, diantaranya penjualan semen Gresik, Indosat, dan PT. Telkom. Pemerintah dalam hal ini dikritik mulai dari harga yang rendah dan kepemilikan saham yang lebih besar dimiliki oleh swasta asing.

III. PRO DAN KONTRA TENTANG PRIVATISASI BUMN

Secara teori, privatisasi membantu terbentuknya pasar bebas, mengembangkannya kompetisi kapitalis, yang oleh para pendukungnya dianggap akan memberikan harga yang lebih kompetitif kepada publik. Sebaliknya, para sosialis menganggap privatisasi sebagai hal yang negatif, karena memberikan layanan penting untuk publik kepada sektor privat akan menghilangkan kontrol publik dan mengakibatkan kualitas layanan yang buruk, akibat penghematan-penghematan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mendapatkan profit.

Di seluruh dunia menurut (Prasetiantono, 2005), privatisasi BUMN pada dasarnya didorong dua motivasi. Pertama, keinginan menaikkan efisiensi karena buruknya kinerja

sebagian BUMN. Dalam wacana teori ekonomi, hal ini secara normatif berasosiasi dengan beberapa teori klasik, seperti: (1) *X-efficiency* (Harvey Leibenstein, 1966), di mana BUMN memerlukan insentif di luar kompetisi; (2) *allocative efficiency* (dengan pembahas pertama isu natural monopoly oleh John Stuart Mill, 1848), di mana pasar akan mendorong pencapaian efisiensi melalui persaingan; dan (3) *dynamic efficiency* (Joseph Schumpeter, 1942), di mana BUMN akan kian efisien jika manajemennya terdorong untuk melakukan inovasi.

Kedua, secara empiris dapat dibuktikan, privatisasi BUMN bisa dimaksudkan untuk membantu anggaran pemerintah dari tekanan defisit. Saat Inggris memulai gelombang privatisasi BUMN di era PM Margaret Thatcher tahun 1979, mereka menggunakan hasil privatisasi BUMN top (British Airways, British Telecom, dan British Gas) untuk mengatasi krisis fiskal atau defisit anggaran (Ikenberry, 1990). Secara empiris dapat disimak, privatisasi BUMN senantiasa kontroversial dan tidak mudah dilakukan. Di Jepang, misalnya, saat pemerintah mulai menjual NTT (Nippon Telegraph and Telephone) pada 1985, juga terjadi resistensi karena ada semangat xenophobia, atau resistensi terhadap kepemilikan asing (Kagami, 2000; Hanke dan Walters, 1990). Jepang pun sampai harus mengamandemen UU Perusahaan yang membatasi kepemilikan asing ketika memprivatisasikan NTT (Kagami dan Tsuji, 2000).

Privatisasi BUMN di Indonesia dapat dianggap sebagai masuknya paham neoliberalisme di Indonesia. Sebagaimana diketahui paham neoliberalisme yang tidak menekankan atau menolak adanya intervensi pemerintah dalam perekonomian dan lebih menekankan pada peran swasta. Privatisasi juga merupakan salah satu isi dari kesepakatan atau konsensus Washington yang melibatkan Bank Dunia, *International Monetary Fund (IMF)*, dan Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1993. Setelah dilanda krisis ekonomi yang mengakibatkan ketergantungan Indonesia terhadap bantuan dari IMF, Indonesia dipaksa untuk mengikuti berbagai resep IMF, termasuk di dalamnya dengan melakukan privatisasi BUMN. IMF dan konsensus Washington sendiri dianggap oleh Stiglitz (), sebagai agen dari neoliberalisme dengan menerapkannya pada negara-negara berkembang yang seringkali tidak tepat.

Adanya persyaratan-persyaratan khusus menyangkut kewajiban untuk melakukan privatisasi bagi pencairan dana bantuan dari lembaga-lembaga keuangan dunia seperti IMF, Bank dunia, dan Asian Development Bank (ADB), mengakibatkan pemerintah seringkali tidak memiliki pilihan lain kecuali harus mengikuti keinginan pemberi pinjaman dengan melakukan privatisasi.

Langkah pemerintah yang melakukan privatisasi secara “buru-buru” dalam rangka menutupi anggaran defisit dan mengikuti tuntutan lembaga peminjam tersebut mendapat reaksi dari berbagai kalangan. Seperti yang dikemukakan oleh Refrisond Bawsir dalam tempointeraktif (2007), yang mengatakan bahwa BUMN pada umumnya merupakan perusahaan publik, sehingga seharusnya tidak ada wacana lagi tentang meng-*go public*-kan BUMN, seharusnya kalau dinilai privatisasi sebagai langkah untuk melakukan

transparansi, dapat dimulai dengan membuka akses yang luas bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit BUMN.

Masalah utama yang menghambat program privatisasi BUMN di Indonesia adalah kurangnya transparansi dan kurangnya rasa nasionalisme untuk mempertahankan aset strategis dari pihak asing. Ketidakjelasan tentang program ini membuat opini dan persepsi yang timbul di masyarakat selalu negatif (Safarie, 2005).

Menurut Bawazier (2006), masalah-masalah pada privatisasi disebabkan karena kebijakan di era reformasi yang tidak jelas tentang privatisasi. Di masa Orba, kebijakan privatisasi jelas, yaitu pelepasan saham BUMN maksimum 30 persen. Dijual di bursa efek agar transparan dan rakyat Indonesia berkesempatan memiliki dan menikmati keuntungan. Uang hasil penjualan saham *go public* tadi masuk ke BUMN yang bersangkutan untuk perluasan atau mengurangi utang. Di masa reformasi, *policy* privatisasi BUMN berubah total. Hasilnya untuk menutup defisit APBN. Tidak ada patokan berapa persen yang bisa dilepas, tidak melalui penjualan umum di bursa efek, dan diarahkan pada pembeli asing.

Menurut Bari (2005), ada beberapa masalah krusial yang justru akan menjadikan bangsa ini terjebak kepada kerugian yang besar dan ketergantungan terhadap negara-negara maju. Pertama, proyek privatisasi yang dilakukan pemerintah selama ini mengambil obyek BUMN yang potensial menguntungkan dan sekaligus strategis, contohnya adalah Indosat yang kini sudah dikuasai Temasek Singapura. Logikanya sederhana, untuk memperoleh harga tinggi dari hasil privatisasi, maka yang harus dijual adalah BUMN yang bagus. Argumentasi itu memang tidak salah. Namun semestinya yang diprivatisasi bukan BUMN yang menguntungkan dan strategis agar BUMN itu berkembang secara progresif. Biarkanlah BUMN yang tidak bisa memberikan kontribusi bagi negara saja yang dijual. Bukan yang bagus-bagus.

Kedua, kontribusi terhadap negara ke depan dari hasil penjualan aset-aset milik negara itu tidaklah banyak. Bisa dipastikan harga penjualannya akan murah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Hasil itu tidak cukup menebus derita rakyat Indonesia yang berkepanjangan. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki kinerja BUMN terlebih dahulu supaya keuntungan yang diperolehnya semakin besar. Bukan dengan menjual aset-aset milik Negara secara buru-buru.

Ketiga, kebijakan privatisasi sebagai pelepasan aset negara alias tidak nasionalistik lagi, sama artinya dengan asingisasi. Maksudnya, BUMN yang diprivatisasi itu jatuh ke tangan asing sebab merekalah yang memiliki dana besar untuk itu. Implikasinya, pihak asinglah yang menguasai BUMN hasil privatisasi.

Keempat, proyek privatisasi jelas akan membahayakan kelangsungan hidup putera-puteri bangsa. Generasi penerus masa depan ini akan disulitkan dengan sumber-sumber penghasil keuangan negara. Kalau sumber-sumber atau aset-aset milik negara sudah habis dijual kepada pihak asing, maka generasi masa depan negeri ini pasti akan kehilangan ruang gerak dan kemerdekaan.

IV. PENUTUP

Dengan berbagai permasalahan dan pro-kontra tentang privatisasi BUMN di Indonesia, maka sebaiknya pemerintah lebih berhati-hati dalam kebijakan privatisasi dan dilakukan dengan pertimbangan dalam rangka meningkatkan produktifitas BUMN. Privatisasi bila dibutuhkan sebaiknya hanya dilakukan pada BUMN-BUMN yang tidak menguntungkan lagi dan tidak memiliki keterkaitan yang besar dengan hajat hidup orang banyak. Sesuai dengan Konstitusi Indonesia khususnya pasal 33 UUD 1945, khususnya ayat 2 yang menyatakan "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara", membatasi pemerintah untuk tidak serta merta menjual semua BUMN yang ada khususnya yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Selain itu kebijakan tentang privatisasi seperti pembatasan kepemilikan asing, metode penjualan, dll. harus ditetapkan dengan jelas, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan informasi pada masyarakat, yang biasanya menyebabkan reaksi penolakan terhadap privatisasi.

Upaya pembenahan-pembenahan pada BUMN juga perlu dilakukan oleh pemerintah, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam bentuk deviden dan pendapatan pajak bagi negara. Upaya ini lebih sehat bagi negara karena dampaknya yang berkelanjutan terhadap negara, dibandingkan dengan privatisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, Syaiful. 2005. Kontroversi Privatisasi BUMN. Kamis, 23 Juni 2005.
- Bawazier, Fuad. 2006. Privatisasi BUMN dan Lingkaran Setan Itu. Tanggal 14 Juli 2006. www.icmi.or.id.
- Kementerian BUMN. Master Plan BUMN 2002-2006. www.bumn-ri.com. Terakhir dilihat 8 Juni 2006.
- , Hasil Privatisasi BUMN. www.bumn-ri.com. Terakhir dilihat 8 Juni 2006.
- Refrisond Bawsir. 2007. Tidak Perlu Privatisasi BUMN. Tempointeraktif. Terbitan 01 Juni 2007. www.tempointeraktif.com.
- Santosa, S.P. 2005. Implementasi Privatisasi BUMN dan Pengaruhnya terhadap Nasionalisme. www.pacificnet.net.id.
- Saparie, Gunoto. 2005. Privatisasi dan Refomasi BUMN. Tanggal 07-01-'05 www.icmi.or.id.

Prasetiantono, A. Tony. 2005. *Kebimbangan Privatisasi BUMN*. Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. www.psekp.ugm.ac.id.

Widyahartono, B. 2007. *Strategi Privatisasi BUMN*. Suara Pembaharuan.

Wikipedia Indonesia. Privatisasi. Diperoleh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Privatisasi>.

